

**PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP *KLITHIH*
(STUDI DI POLRES BANTUL TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NURUL ARIFIN
NIM : 12340126

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kota Yogyakarta yang terkenal dengan slogannya yang berbunyi “Berhati Nyaman”, pernah terganggu ketentramannya dengan munculnya sebuah fenomena yang sering disebut-sebut dengan istilah *klithih*. Fenomena *klithih* sempat menjadi suatu fenomena yang ramai beberapa tahun belakangan. Bahkan empat berkembang dan meningkat drastis kasusnya pada tahun 2014-2017. Pada akhirnya *klithih* yang semakin populer akhirnya terlanjur melekat dengan kota Yogyakarta dan menjadi preseden buruk bagi keamanan dan kenyamanan kota tersebut. Beberapa peneliti sudah mengangkat *klithih* sebagai tema penelitiannya. Mereka membedah fenomena *klithih* ini menggunakan berbagai disiplin keilmuan, berusaha mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi fenomena tersebut. Dalam karya ilmiah ini, penyusun akan mencoba meneliti fenomena tersebut melalui kacamata hukum. Yaitu tentang bagaimana posisi fenomena *klithih* dimata hukum, lalu bagaimana cara penanganan yang dapat diambil oleh penegak hukum dalam mengatasinya. Peneliti mencoba mengumpulkan data selama kurun waktu sepanjang tahun 2018. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Polres Bantul.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penyusun mencoba mengumpulkan data-data dilapangan terkait dengan penanganan fenomena tersebut secara riil dan mengomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang penyusun ambil adalah deskriptif kualitatif.

Sepanjang tahun 2018 fenomena *klithih* memang telah mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, penurunan tersebut tidak lepas dari upaya maksimal yang diambil oleh pihak Kepolisian yang dalam kasus ini adalah Polres Bantul. Sebagai penegak hukum tingkat pertama, pihak Polres Bantul telah menggunakan semua kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mencoba menekan angka *klithih* di Kabupaten Bantul. Upaya yang diambil melingkupi upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Kendala-kendala memang masih terdapat dalam beberapa hal teknis seperti jumlah personel dan sarpras yang belum memenuhi kebutuhan mengingat luas Kabupaten Bantul, kondisi geografis dan jumlah penduduknya. Selain itu, ditinjau dari fenomena *klithih* yang erat sekali hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat. Maka perlu adanya sinergi yang lebih kuat antar penegak hukum dan masyarakat umum dalam memerangi tindak pidana *klithih* ini.

Kata kunci : *Klithih*, Tindak Pidana, Polres Bantul



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-02

SURAT PERINTIH

Hal : Skripsi Nurul Arifin
Lamp : 1 (satu) Naskah Skripsi
Kepada
Yth. Dekan fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing Skripsi berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Arifin
NIM : 12340126
Judul Skripsi : *Penerapan Kepolitan Terhadap Kithih (Studi Kasus terhadap Palres Bantul Tahun 2018)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 03 Mei 2019
Dosen Pembimbing Skripsi

Bahie

Dr. H. Ahmad Bahie, S.H., M.H.
NIP. 197506152030031 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-278/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN KEPOLISISAN TERHADAP KLITHIH
(STUDI DI POLRES BANTUL TAHUN 2018)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURUL ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340126
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Bahiey

Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Fatimah

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Lindra

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 23 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Najib

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05/07/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Arifin
NIM : 12340126
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul *Penanganan Kepolisian Terhadap Klithih (Studi di Polres Bantul Tahun 2018)* adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Nurul Arifin
NIM. 12340126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“There Are No Accident”

-Master Oogway-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhannahu Wa Ta'ala

Karya ini ku persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Adikku tercinta

Sahabat-sahabat terbaikku

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SunanKalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teriring sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman penuh ilmiah seperti sekarang ini, yang menjadi suri tauladan, dan yang membawa Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Segala upaya penyusunan skripsi yang berjudul “Penanganan Kepolisian Terhadap Klithih (Studi di Polres Bantul Tahun 2018)” telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna, akan tetapi penyusun menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki. Maka akan dijumpai kekurangan, baik dalam segi penulisannya maupun substansinya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat berterima kasih jika terdapat kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan keterbatasan yang penyusun miliki, oleh karenanya penyusun sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas memabantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan akademik berupa motivasi dan arahan selama penulis menempuh studinya.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji 1 dalam sidang Munaqosyah skripsi ini.
7. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum., selaku Dosen Penguji 2 dalam sidang Munaqosyah skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.
9. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Johan Tarikh Efendi, S.H., selaku Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polres Bantul yang telah menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
11. Fauzi Dias Prakosa, S.H., selaku staf urusan administrasi Polres Bantul yang telah memberikan banyak data dan informasi terkait dengan subjek dalam penelitian dalam skripsi ini.
12. Kepada kedua orang tua, Ayah dan Ibu, serta Adik yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya secara moril dan materil kepada penulis.

13. Kepada seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum angkatan 2012 yang telah menemani, membantu, memotivasi peneliti dalam menuntut ilmu sehingga selesainya tugas akhir ini.
14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan yang telah diberikan dapat dicatat sebagaiamal ibadah dan mendapat kebaikan di sisi Allah SWT.
Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya dalam bidang Hukum.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurul Arifin
NIM: 12340126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka teoretik	10
F. Metode penelitian	26
G. Sistematika pembahasan	29
BAB II : FENOMENA KLITHIH DALAM KACAMATA HUKUM PIDANA	31
A. Pengertian Tindak Pidana	31
1. Definisi tindak Pidana	31
2. Unsur-unsur tindak Pidana	38
3. Jenis-jenis tindak Pidana	46
B. Tinjauan Umum Fenomena <i>Klithih</i>	50
1. Definisi <i>Klithih</i>	50
2. Unsur-unsur peristiwa <i>Klithih</i>	56
C. Fenomena <i>Klithih</i> sebagai tindak Pidana	72
BAB III : TUGAS DAN WEWENANG POLISI RESOR (POLRES) BANTUL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	85

A. Tinjauan Umum Polres Bantul.....	85
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana	111
1. Fungsi Pokok POLRI	111
2. Tugas Pokok POLRI	111
3. Wewenang POLRI.....	114
4. Alur penanganan perkara Pidana pada tahap Penyidikan kepolisian	117
BAB IV : ANALISIS PENANGGULANGAN FENOMENA KLITHIH OLEH POLISI RESOR (POLRES) BANTUL	124
A. Upaya Polres Bantul dalam menanggulangi fenomena <i>Klithih</i>	124
1. Tindakan pre-emptif	124
2. Tindakan preventif.....	126
3. Tindakan represif.....	126
B. Analisis data fenomena <i>klithih</i> di Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2018	149
1. Data dan jumlah fenomena <i>klithih</i> yang ditangani oleh Polres Bantul tahun 2017-2018	149
2. Data rata-rata umur pelaku aksi <i>klithih</i>	153
3. Data pendidikan pelaku aksi <i>klithih</i>	155
C. Hambatan Polres Bantul dalam penyelidikan kasus yang identik dengan aksi <i>Klithih</i>	157
1. Kesulitan ditingkat Pencegahan.....	157
2. Kesulitan ditingkat Penegakkan Hukum.....	164
BAB V : PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *klithih* telah menjadi momok yang sempat meresahkan masyarakat Yogyakarta akhir-akhir ini. Berbeda dengan fenomena geng-geng pelajar dan aksi tawuran antar pelajar pada masa lalu. Walaupun, terkadang terdapat kasus *klithih* yang didasari oleh motif dendam antar geng atau antar sekolah, namun tidak semua *klithih* memiliki motif yang seragam. Fenomena *klithih* ini juga tidak sama dengan aksi begal yang lebih menitik beratkan pada motif ekonomi. Yang menarik dalam fenomena *klithih* ini adalah adanya unsur-unsur lain yang lebih kompleks seperti psikologis, sosial, ekonomi dan bahkan politik.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menitik beratkan upaya restoratif pada pelaku. Teori individualisasi pidana adalah teori pemidanaan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) tersebut mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial.¹ Membuat munculnya asumsi bahwa aksi *klithih* yang mayoritas pelakunya anak-anak dibawah 18 tahun ini telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok eksternal atau bahkan aksi premanisme sungguhan untuk melancarkan kepentingan mereka melalui orang lain.

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 49.

Hal tersebut di konfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Sleman, sepuh A.I Siregar. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya (ditahun 2016-2017) memang ada indikasi kelompok-kelompok eksternal bergabung dan menumpang dengan geng pelajar. Mereka melakukan indoktrinasi diversifikasi atau peringanan hukuman bagi remaja. padahal doktrin tersebut tidak sepenuhnya benar jika kita kaitkan dengan dasar hukumnya, bahwa diversifikasi hanya bisa diterapkan pada hukuman dibawah 7 tahun. Bahkan, kebijakan Kapolres Sleman kala itu tidak memberlakukan diversifikasi dalam rangka memberikan efek jera dan pengurangan tindakan yang sama dari pelaku *klithih* yang lain.²

Dengan adanya motif yang cukup kompleks dari pelaku *klithih* ini menuntut pihak Kepolisian untuk benar-benar teliti dan progressif dalam menanggulangnya. Pada awalnya, motif munculnya fenomena *klithih* ini berakar pada asal mulanya yaitu geng-geng pelajar, anak-anak yang baru mengalami pubertas, masa pencarian jati diri ini sangatlah rapuh padahal energi mereka sedang dalam kondisi paling optimal. Solidaritas antar teman. Maka motif dasarnya adalah dari pola psikologis berupa kebutuhan untuk diakui eksistensinya. Lalu ditambah dengan kondisi lingkungan dan sosial tempat dia tumbuh. Pola asuh dari lingkungan keluarga. Sampai pada adanya perubahan sosial yang muncul dengan eksistensi *klithih* ini, maka beberapa pihak mulai melihat peluang baru berupa ekonomi dan bisnis yang lebih besar yaitu penjualan jasa keamanan.

Belum lagi jika kita masuk kepada sistem pendidikan yang juga turut serta memberikan kontribusi besar dalam maraknya aksi *klithih* di Yogyakarta. Entah

² Majalah Parnala Edisi 14, Maret April 2017 “*Klithih Krisis Remaja Jogja*” Pushan UII.

bagaimana fenomena kekurangajaran siswa kepada guru juga ikut melonjak ditandai dengan adanya siswa yang berani melanggar bahkan menghina gurunya saat proses kbm sedang berlangsung. Kurangnya kompetensi tentang akhlak dan budaya unggah ungguh benar-benar mulai mengalami kepunahan. Kekuatan serta peran serta masyarakat sebagai salah satu alat kontrol sosial juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan.

Di kabupaten Bantul sendiri telah terjadi beberapa kasus yang termasuk kedalam kategori *klithih*. Diantaranya adalah kasus pelemparan batu oleh Agus Wahyudin (19), warga Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Pelemparan tersebut menyebabkan korban yang bernama Arif Nurahman hingga tewas. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2017 pukul 02.30 dini hari. Motif dari tindakan yang disinyalir sebagai aksi *klithih* tersebut diawali dengan saling tersinggung saat berpapasan di jalan. Oleh sebab perbuatannya itu terdakwa di vonis 6 tahun penjara dengan pasal 351 ayat 3 KUHP.³

Adapula kasus yang menimpa petugas SPBU jalan Bantul Km 7, Tri Handoko. Yang bertempat di Dusun Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dini hari. Hal tersebut terekam jelas melalui CCTV.⁴

³<http://m.detik.com/nems/berita-jawa-tengah/d-3716713/pelaku-klithih-yang-menewaskan-warga-bantul-dibekuk-polisi>. Diakses pada tanggal 12 januari 2019. Dikonfirmasi oleh staf urusan administrasi Polres Bantul, Fauzi Dias Prakosa, S.H.

⁴<http://jogja.tribunnews.com/amp/2018/12/20/kasus-klithih-di-spbu-pendowoharjo-tidak-ada-petugas-keamanan-di-lokasi>. Diakses pada tanggal 12 januari 2019. Dikonfirmasi oleh staf urusan administrasi Polres Bantul, Fauzi Dias Prakosa, S.H.

Dari catatan kepolisian, selama 2018 ini setidaknya ada 13 kasus klithih dengan rincian, di Kabupaten Bantul 3 kasus, Sleman 4 kasus, Kulonprogo 2 kasus, dan Gunungkidul 1 kasus.⁵

Klithih yang mayoritas pelakunya adalah anak dibawah 18 tahun termasuk kedalam *juvenile delinquency* atau disebut kenakalan remaja. Tentu menjadi ironi ketika hal tersebut berkembang di kota Yogyakarta ini yang terkenal dengan predikat kota pelajar

Dalam pengertian luas, *juvenile deliquence* adalah kejahatan atau kenakalan anak muda yang dipengaruhi oleh kondisi pembentuk termasuk lingkungan sosial. *Juvenile delinquency* ialah anak muda-anak muda yang selalu melakukan kejahatan dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungan.⁶ Istilah *juveniledeliquence* selalu digunakan bersamaan. Istilah ini bermakna remaja nakal. *Juvenile* berarti anak muda dan *deliquent* artinya perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang.⁷

Namun begitu, tidak jarang juga *klithih* dilakukan oleh orang dewasa atau beberapa pelaku yang turut serta dalam tindakan tersebut yang masuk kategori dewasa. Dan hal tersebut dapat menjadi suatu tindak pidana biasa yang dapat

⁵<https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/12/27/selama-2018-13-kasus-klithih-terjadi-di-yogyakarta-dua-korban-meninggal-dunia>. diakses pada 12 januari 2019. Dikonfirmasi oleh staf urusan administrasi Polres Bantul, Fauzi Dias Prakosa, S.H.

⁶Kartini Kartono, *Patologis \Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 209.

⁷Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 9.

dijerat pasal KUHP ketika dalam teknisnya terdapat hal hal yang bisa mengarah kesana. Karena kata tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa belanda *strafbaar feit*, atau *criminal act* dalam bahasa inggris dan *actus reus* dalam bahasa latin. Sehingga ketika terdapat tindak pidana yang secara objektif memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam KUHP maka dapat dijerat oleh KUHP.

Klithih dalam unsur materilnya dapat dikategorikan penganiayaan. Menurut Mr.M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian tentang “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II. Pasal 351 s/d pasal 355 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP

Oleh karena faktor yang sangat kompleks dari fenomena *klithih* ini. Penyusun tertarik untuk meneliti fenomena *klithih* ini melalui pendekatan hukum

⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, (Jakarta, sinar grafika, 2002), hlm. 5.

dengan tetap memperhatikan faktor-faktor pembentuk lain seperti faktor psikologis, social dan ekonomi. Sehingga dapat menjadi bahan ilmiah untuk mengefektifkan upaya pengendalian masalah problem *klithih* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun berusaha mengambil beberapa rumusan yang lebih spesifik untuk mempertegas arah pembahasan. Rumusan masalah yang penyusun ambil yaitu:

1. Bagaimana penanganan yang diambil oleh Polisi Resor (Polres) Bantul dalam menanggulangi fenomena *klithih*?
2. Apakah penanganan Polisi Resor (Polres) Bantul terhadap fenomena *klithih* telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui apakah upaya kepolisian telah benar secara undang-undang dan tepat guna secara fungsi untuk menekan maraknya fenomena *klithih* ini.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang fenomena *klithih* dalam perpektif pidana hukum agar dapat ikut berperan serta menekan maraknya fenomena *klithih*.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmiah untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber yang dapat membantu pihak kepolisian dalam memberantas aksi *klithih* diberbagai daerah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema *klithih*. Beberapa diantara yang penyusun temukan adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Zulfikar Pamungkas yang berjudul “*Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*”.⁹ Dalam skripsi milik Zulfikar ini juga telah dibahas tentang gambaran umum *klithih*, dll. Yang menjadi fokus adalah kesadaran hukum masyarakat yogyakarta yang telah masuk dalam kategori aktif. Dengan adanya

⁹Zulfikar Pamungkas, “*Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta, (Yogyakarta, Perpustakaan UII, 2018).

keresahan dan kepedulian yang sama dalam pemberantasan *klithih* di yogya. Dan berupa aksi aksi sosial dan

Kedua, skripsi karya Handoko yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta*”.¹⁰ Skripsi ini lebih menitik beratkan dari sisi penologi seperti faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan *klithih*, baik faktor internal dan eksternal.

Termasuk upaya upaya pre-emptif, preventif dan represif yang dilakukan jajaran penegak hukum. Dari mulai menekan penyebab penyebab seperti pnggerebekan miras dan patroli, razia kelompok kelompok remaja. Dan upaya peningkatan edukasi dari pihak keluarga.

Ketiga, skripsi karya Nicolaus Chrisna Yudha yang berjudul “*Pengorganisasian Ketakutan Dalam Identitas Sosial Studi Kasus Gengster Klithih Kursi Putih di Yogyakarta*”.¹¹ Dalam skripsi ini, penyusun mencoba mengungkap fakta keberadaan Gengster sebagai salah satu motif paling sering digunakan oleh para pelaku aksi *Klithih* di Yogyakarta. Penyusun mencoba mengamati dari sisi psikologis para pelaku aksi *Klithih* sebagai anggota dari suatu geng tertentu yang memiliki aturan tidak tertulis dalam sistem perekrutannya yang melibatkan aksi kekerasan dan minuman keras.

¹⁰Handoko, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta, perpustakaan UMY, 2017).

¹¹Nicolaus Chrisna Yudha, “*Pengorganisasian Ketakutan Dalam Identitas Sosial Studi Kasus Gengster Klithih Kursi Putih di Yogyakarta*”, Skripsi sarjana Universitas Sanata Dharma, (Yogyakarta, Perpustakaan Sanata Dharma, 2017)

Keempat, jurnal yang ditulis R. Budi Sarwono yang berjudul mengendalikan kegaduhan sosial “*klithih*” dengan ketahanan keluarga.¹²Tulisan ini membahas tentang solusi pemberantasan fenomena *klithih* melalui pendekatan paling awal yaitu lingkungan keluarga, yang diyakini penulis sebagai solusi yang memiliki nilai jangka panjang dan sangat kuat pengaruhnya terhadap penanggulangan fenomena *klithih* ini.

E. Kerangka Teoretik

1. Penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum memberi konsekwensi sistem pemerintahannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum, selain itu pemerintah harus memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan-keamanan. Inilah yang menjadi ciri dasar dari negara hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan

¹²R. Budi Sarwono, “*Mengendalikan Kegaduhan Sosial “Klithih” dengan Ketahanan Keluarga*”, Jurnal Universitas Sanata Dharma, (Yogyakarta, perpustakaan Universitas Sanata Dharma, 2017).

Definisi ini hampir mirip dengan pandangan Satjipto Raharjo diatas. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹³

Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dalam bahasa belanda disebut *rechtshandhaving* memiliki arti yang luas mencakup upaya sebelum (preventif) dan sesudah (represif) hal tersebut sangat tepat dengan iklim hukum di indonesia yang mengedepankan upaya-upaya pencegahan agar dapat menekan angka kejahatan.

Oleh sebab itu, penegakan hukum membutuhkan banyak sekali hal didalamnya. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian. Yaitu,

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkap, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin

¹³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan – batasan. Misalkan dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pada dimensi ketiga inilah sering terjadi masalah dalam proses penegakan hukum tindak pidana *klithih*. Adanya area terbatas dari jajaran penegak hukum yang membatasi ruang gerak mereka untuk bertindak sesuai kebutuhan. Namun bagaimanapun juga, itulah proses hukum yang rasional karena melibatkan pula otoritas lain agar mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang otoriter di satu sisi.

Sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap. Yaitu,

- a. Tahap formulasi, dimana penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-undang. Didalam tahap ini dibutuhkan berbagai macam nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks yang menjadi bahan perumusan sebuah sistem hukum yang memenuhi unsur keadilan dan daya guna.
- b. Tahap aplikasi, adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini para pihak diharuskan memegang teguh nilai- nilai keadilan dan daya guna.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara kongkret oleh aparat pelaksana pidana. Para pelaksana harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang- undang (legislatur).

Maka, penting untuk mengamati proses penegakan hukum melalui faktor faktor yang menjadi fondasinya

Jika dilihat dari faktor-faktor yang saling berkait secara sistematis, sekaligus sabagai esensi dan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang - undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- d. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada faktor tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada beberapa faktor. Yaitu sebagai berikut :

- a. Substansi hukum, adalah bagian substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Cakupannya termasuk termasuk pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law book*).
- b. Struktur hukum/ purnama hukum, sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.
- c. Budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Tujuan penegakan hukum itu sendiri menurut Gustav Radbruch terdapat 3 unsur tujuan. Yaitu :

- a. Keadilan (*gerechtigheit*)

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

¹⁵ Lawrence M, Friedamn, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 6-7.

- b. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- c. Kemanfaatan (*zweckmachgkeit*)

Ketika penyusun mengamati berbagai teori yang dikemukakan para ahli diatas, maka penyusun mendapatkan sebuah pandangan awal bahwa dalam setiap tahap usaha penegakan hukum selalu dipertimbangkan pula hal-hal yang hidup dimasyarakat berupa sistem sosial dan budaya hukum yang berlaku disuatu daerah. Oleh sebab itulah penyusun berusaha mengamati pola penegakan hukum di dua wilayah tugas yang berbeda untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktek penegakan hukum dilapangan.

2. Penanggulangan kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan Kriminal”. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka, kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan jangka panjang berupa terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sehingga dalam upaya praktisnya, penanggulangan kejahatan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat/*social welfare* (sw) dan perlindungan masyarakat/*social defence*(sd). Aspek sw dan sd yang sangat penting

adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “*pendekatan integral*”. Yaitu, adanya keseimbangan sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap,
 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)¹⁶

Dalam hal ini, Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai – nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan. Terdapat dua model dalam teori ini, yaitu:

1. *Crime control model*, berdasarkan model ini, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi peradilan pidana.¹⁷

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana,2007), hlm. 76.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju 1995).

2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan – temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan harus melalui tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan. Proses tersebut demi menjaga hak-hak terduga pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana yang kita pakai saat ini mencoba memadukan antara kedua teori tersebut. Karena pada dasarnya, jika ditinjau dari landasan filosofisnya kedua teori tersebut tidaklah bertentangan. Keduanya berasal dari dasar yang sama dengan pendekatan yang berbeda, asas praduga bersalah yang dianut oleh *Crime control model* memiliki motivasi bahwa “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”. Seangkan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh *Due process model* memiliki motivasi agar “jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum”. Keduanya berangkat dari kehati-hatian dalam penanggulangan kejahatan agar semua hak-hak dari berbagai pihak terpenuhi secara adil, sesuai dengan cita-cita dan fungsi dari hukum itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai induk sistem peradilan pidana sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas diatas. Hal tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan penjelasan umum, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e.

Dalam tindakan praktisnya, kita mengenal beberapa jenis tindakan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu :

A. Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan.¹⁸

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit meliputi : moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal penyebab timbulnya kejahatan seperti ekonomi dan sosial.¹⁹

B. Tindakan represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁰

¹⁸Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm 46.

¹⁹Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT.Pembangunan ghalia indonesia 1981), hlm 15.

²⁰Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 32.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Yang berarti dalam penanggulangan kejahatan wajib berpihak pada keadilan yang proporsional dan saling melindungi hak – hak dari seluruh pihak yang terkait. Keadilan disini berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa nyawa dari penegakan hukum itu bukan hanya terdapat dalam bagaimana kesesuaian antara Undang-undang dengan pelaksanaannya. Namun juga turut memperhatikan cita cita dan harapan tentang keadaan yang lebih baik, termasuk bagi para pelaku dan potensi – potensi lahirnya sebuah kejahatan.

Dari pembagian klasifikasi penanggulangan tersebut, yang telah secara teoritis diakui oleh kalangan akademisi. Membuat penyusun berusaha pula mengambil titik fokus pada upaya preventif yang memang sama perannya dengan upaya represif dalam hal efektifitas hasil dalam usaha penanggulangan kejahatan.

3. Teori Tujuan Pidana

dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diuraikan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pidana, yaitu :

A. Teori pembalasan atau teori absolut

Menurut teori pembalasan titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pidana adalah

menjadikan di penjahat menderita.²¹ Selain itu, tujuan pemidanaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat irasional.²² Pembalasan (*vergelding*) dijadikan alasan pembenar untuk memidana pelaku tindak pidana, maka yang dikejar adalah kepuasan hati belaka, karena itu Nigel Walker memberi 3 pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu *relatiatory retribution* (pembalasan relatif); *distributive retribution* (pembalasan distributif); *quantitative retribution* (pembalasan kuantitatif). Pendukung teori pembalasan adalah Van Bemmelen, Van hattum, krannenburg, Immanuel Kant, dan Hegel²³

B. Teori tujuan atau teori prevensi atau teori relatif

Teori tujuan sering disebut teori relatif (nisbi) atau teori prevensi. Teori prevensi terbagi menjadi 2, yaitu teori prevensi khusus (*spesial prevention*), dan teori prevensi umum (*general prevenion*).

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengungkapkan, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan

²¹Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP Malang, 1997), hlm. 11-12.

²²J.E. Sahetapy, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 11.

²³Masruchin Ruba'i, *Pidana Dan Pemidanaan*, Malang, IKIP Malang, 1994, hlm. 6

tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari.²⁴ Teori tujuani bukan merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas ketidak berhasilan teori pembalasan.²⁵

C. Teori Gabungan

Made Sadhi Astuti menyatakan, bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 golongan , yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
3. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberi titik berat yang sama anatar pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.²⁶

²⁴Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidaan di Indonesia* , (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983) hlm. 26

²⁵Made Sadhi Astuti, *Pemidaaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP Malang, 1997), hlm. 33

²⁶*Ibid*, hlm.26

Berkaitan dengan ide pemidanaan, saat ini di berbagai belahan dunia berkembang suatu ide tentang individualisasi pidana yang berakar pada paham humanisme. Individualisasi pidana adalah pemidanaan yang berorientasi pada orang (pelaku). Pemidanaan secara individual tersebut mengutamakan pada proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*).²⁷

Konsep individualisasi pidana melahirkan pendekatan kemanusiaan (humanistik) sehingga selalu memperhatikan manusia sebagai insan yang utuh dan patut mendapat perlakuan yang manusiawi. Individualisasi pidana mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, reformasi, resosialisasi, re-adaptasi sosial, re-integrasi sosial. Pengertian individualisasi pidana bukan hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dapat diubah/dimodifikasi atau disesuaikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan terpidana.²⁸

Meskipun ide individualisasi pidana secara formal belum diterima dan dicantumkan dalam KUHP Indonesia, tetapi secara substansial ide individualisasi pidana tersebut sudah dipahami oleh sebagian hakim Indonesia sehingga banyak hakim yang dalam memutuskan perkara tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga masa depan terpidana, terutama dalam kasus pidana anak.

²⁷Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013), hal 26

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 102

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi (asas personalitas);
- b. Pidana hanya akan diberikan pada orang yang bersalah (asas culpabilitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi, baik jenis maupun berat ringannya pidana. Mengingat sifat tersebut maka harus juga terbuka kemungkinan bagi hakim untuk memodifikasi pidana sesuai dengan perubahan narapidana selama dalam proses ppidanaan.

F. Metode Penelitian

sebuah penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁹ Penelitian

²⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 133.

ini menggunakan teknik *field research* mengingat objeknya adalah fakta-fakta empiris yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini adalah Polres kabupaten Bantul

2. Sifat penelitian

Bersifat deskriptif kualitatif, yang berusaha menyajikan sumber-sumber dan data-data dalam bentuk deskriptif

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pengamatan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terhadap apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apakah sudah berkesesuaian atau masih terdapat penyimpangan. Begitupula dengan nilai efektifitasnya dilapangan, apakah dalam praktiknya suatu peraturan masih harus mengalami pengayaan dan revisi dalam point-point tertentu atukah sudah memenuhi fungsinya secara maksimal.

4. Bahan dan data

a) Data primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data-data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan dalam hal ini adalah Polres kabupaten Bantul. Serta hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait denganobyek penelitian

b) Data sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data primer. Yakni buku - buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah parasarjana, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya. Data sekunder dalam penulisan ini juga termasuk semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan dibawah ini :

- 1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 4) Putusan hakim
- c) Data tersier

Data tersier yang penyusun gunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel media cetak maupun digital, dan sosial media.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Berupa upaya melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi-informasi dasar terkait dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang berkompeten dengan obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun digital yang berkaitan dengan obyek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, serta menampilkan penyajian yang terarah dan sistematis. Maka, penyusun dalam menyusun skripsi ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua*, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menguraikan gambaran umum tentang *klithih*, mulai dari istilah, sejarah, dan unsur perbuatan pidana dalam fenomena tersebut.

Bab *ketiga*, dalam pembahasan bab ketiga ini, penyusun akan menyajikan gambaran umum tentang Polres kabupaten Bantul, peta dan luas wilayah administrasi, kondisi sosial dan geografis, sejarah, dan terutama yang paling khusus adalah tentang tugas dan fungsi penegakan hukum oleh Polres Bantul serta

wewenangannya dalam menanggulangi fenomena *klithih* yang terjadi di wilayah kabupaten Bantul ditahun 2018. Dalam bab ini dibahas pula mekanisme penanganan terhadap fenomena *klithih* dan upaya-upaya yang di ambil oleh Polres Bantul.

Bab *keempat*, dalam bab ini, penyusun akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta hasil studi kasus yang terjadi untuk menemukan kesesuaian antara praktek penegakan hukum dan alat berupa regulasinya telah sesuai dengan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Serta efisiensi dari segala macam upaya tersebut ditinjau dari efektifitasnya dalam memenuhi kebutuhan ataukah masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.

Bab *kelima*, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah baru dalam bidang Ilmu Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian dalam hal ini adalah Polres Bantul dalam menanggulangi fenomena *klithih* di Kabupaten Bantul.

Bentuk-bentuk upaya Kepolisian Resor Bantul dalam menanggulangi fenomena *klithih* telah sesuai dengan fungsi dan wewenang Polisi yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana, selain berperan sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian juga wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan hak asasi manusia. Begitu juga tugas pokok dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilakukan upaya maksimal dengan memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan fenomena *klithih* tersebut, adapun klasifikasi bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran bersama terhadap pentingnya sinergi dalam pemberantasan aksi *klithih*.

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan fenomena *klithih*. Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 10.30, Bersama Bapak Johan Tarikh Efendi, S.H. selaku Penyidik Pembantu RESKRIM Polres Bantul menerangkan kepada penulis “upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klithih* adalah secara pre-emptif. Beberapa diantaranya adalah mengumpulkan kepala sekolah SMA, SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul guna memberi pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan. Hal tersebut dilakukan Untuk dapat bersinergi dengan instansi pendidikan yang menjadi salah satu titik penting dalam upaya penanggulangan fenomena *klithih*. Sedangkan upaya pendekatan kepada masyarakat luas di adakannya penyuluhan dan pemberian ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT, RW, oleh BABHINKAMTIBMAS di setiap kelurahan secara rutin. SATBINMAS memberikan penyuluhan di sekolah kepada siswa secara rutin dan bergiliran.

Selain itu, beberapa bentuk upaya pre-emptif juga dilakukan di dunia digital mengingat perkembangan teknologi komunikasi yang dewasa ini sangat berkembang pesat dan mau tidak mau turut mempengaruhi dinamika budaya hukum yang ada. Dalam hal ini, pihak Kepolisian mencoba berisnergi dengan grup-grup sosial media agar mulai memfilter konten yang disinyalir tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan beritanya. Termasuk juga untuk tidak terburu-buru mem *blowup* berita *klithih* secara sepihak karena justru itulah yang

diinginkan para pelaku yaitu publisitas dan pengakuan masyarakat atas keberadaan mereka.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berdasarkan wawancara yang disusun lakukan bersama Bapak Johan Tarikh Efendi S.H. selaku penyidik RESKRIM Polres Bantul menerangkan bahwa dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Bantul, antara lain:

- 1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
- 3) Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras
- 4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klithih*.
- 5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

c. Upaya Represif

Upaya ini adalah upaya yang paling identik dengan pihak kepolisian sebagai penegak hukum, dimana tugas yang dilaksanakan dalam upaya represif sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana oleh kepolisian. Penanggulangan kejahatan pelaku aksi *klithih* dengan bersifat represif

merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

2. Apakah upaya-upaya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan di lapangan, tentu masih terdapat beberapa masalah dalam penanggulangan *klithih*.

Seperti diantaranya adalah sulitnya upaya penyelidikan dan penyidikan kasus karena keterbatasan alat bukti, sulitnya mengupayakan upaya diversi dalam tingkat penyidikan Kepolisian. Namun, hal tersebut hanya terjadi dalam dimensi praktis. Sejauh penelitian yang penyusun lakukan di Polres Bantul, tidak ditemukan adanya masalah penyimpangan penindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Pihak kepolisian tetap memperhatikan hak dan kepentingan kedua belah pihak tidak terkecuali pelaku yang memang masih anak-anak. Polisi telah menerapkan sistem pemidaan yang bersifat restoratif dimana pemulihan keadaan dan perlindungan untuk masa depan lebih diutamakan. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya yang terlihat adalah adanya kewajiban diversi bagi anak (dalam undang-undang tersebut telah ditentukan bahwa yang disebut anak yang wajib diupayakan diversi adalah yang telah lewat 12 tahun dan belum berusia 18 tahun) yang berhadapan dengan hukum dimana tuntutan maksimalnya dibawah 7 tahun. Disini pihak Kepolisian telah melaksanakan kewajiban diversi tingkat penyidikan

dengan baik. Walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang dicitakan dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan. Kita dapat melihat betapa kompleksnya problem klithih hingga tidak semua sisi bisa diselesaikan oleh satu pihak saja yaitu Kepolisian. Perlu adanya sinergi dari semua pihak termasuk juga menciptakan ketahanan keluarga dan pendidikan anak agar tercipta kondisi yang kondusif untuk menekan aktifitas *klithih* di Yogyakarta. Dan juga untuk menemukan solusi yang bersifat jangka panjang agar problem *klithih* tidak menjadi problem yang berulang.

Penyusun berharap, dengan adanya karya tulis ini. Masyarakat menjadi paham apa itu *klithih* dan bagaimana penanggulangannya, agar semua pihak dapat berperan serta untuk memaksimalkan upaya pencegahan *klithih* secara menyeluruh.

Untuk upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kabupaten Bantul, penyusun menilai semua telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Baik dari upaya pre-emptif, preventif, maupun represif. Sedangkan beberapa kekurangan hanya terdapat dalam hal teknis. Maka penyusun memberi saran untuk meningkatkan sarana dan

prasaran dari pihak kepolisian untuk dapat menjadi faktor penunjang efektifitas dalam melakukan penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang – undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepolisian Negara no. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Buku/ Penelitian Hukum

Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soeryono., *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Samsudin M, Qirom dan Sumaryo., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Astuti, Made Sadhi., *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 1997.
- Sahetapy, J.E., *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Ruba'i Masruchin, *Pidana dan Pemidanaan*, Malang: IKIP Malang, 1994.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2004.
- Sutatiek, Sri., *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa Widnyana, I Made., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bineka Cipta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poernomo, Bambang., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1997.
- Poernomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Marpaung, Leden., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Said, Buchari., *Hukum Pidana Materiil*, Bandung: FH UNPAS, 2009.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995.
- Chazawi, Adamai., *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Andrisman, Tri., *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2001.
- Nassaruddin, Ende Hasbi., *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setin, 2016.
- Syani, Abdul., *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya. 1987.
- Tahir, Achmad., *Pengantar Criminology*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Widodo, *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan yang Berhubungan Dengan Komputer di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang: Badan Penyedia Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1973.
- Muhammad, Rusli., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Manan, Bakir., *Perlindungan Anak Berdasarkan Konsep Peradilan Restorasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1984.
- Kartono, Kartini., *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV Rajawali, 1986
- Friedman, Lawrence M., *American Law Introduction*, Alih Bahasa Oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tata Nusa, 2001.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)543614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-707/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

08-03-2019

Kepada

Yth. KEPALA POLRES KABUPATEN BANTUL
Jl.Jend. Sudirman No.202, Nyangkringan, Kec. Bantul, Bantul, Yogyakarta 55711

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP KLITHIH
(STUDI TERHADAP POLRES BANTUL TAHUN 2018)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nurul Arifin
NIM : 12340126
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 14 (Empat Belas)
Alamat Asal : Kerto, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Kerto, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Polres Kabupaten Bantul

Metode pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 10 Maret 2019 s/d 10 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(.....*M. B. B. A.*.....)



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

M. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RESOR BANTUL

DATA KASUS PEMBACOKAN YANG DITANGANI POLRES BANTUL TH. 2017

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
1	Kamis, 05-01-2017 Pkl. 02.10 Wib	LP/11/2017/DW/ BTJ/BTL Tgl. 05-01-2017	Jl. Bantul- Srandakan balai Palbapang Bantul			Dihadang manggunkan kendaraan matik kemudian salah pelaku membacok korban	4 LIDIK
2	Sabtu, 31-12-2016 Pkl. 23.00 Wib	LP/11/2017/DIY/ BTL/KSH Tgl. 01-01-2017	Jl. Kashan, Tamanirto, Kashan, Bantul			Dipepet 2 peaku degan R2 kemudian memukul bibir dan mayayat dahi kortan	ADR

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
3	Minggu, 01-01-2017 Pkl. 00.30 Wib	LP/11/2017/DIY/ BTU/SWN Tgl. 01-01-2017	Jl. Stadion Pacar Dsn. Ngentak, Timbulharjo, Sewon, Bantul			Dikeroyok orang	ADR
4	Senin, 02-01-2017 Pkl. 17.40 Wib	LP/11/2017/DIY/ BTU/PDG Tgl. 02-01-2017	S4. Dsn. Krapyak Wetan, panjangrejo, Pandong, Bantul			Dikeroyok orang	ADR
5	Minggu, 22-01-2017 Pkl. 02.30 Wib	LP/14/2017/DIY/ BTU/SV/N Tgl. 22-01-2017	Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul			Mengeroyok korban	LIDIK
6	Jum'at, 27-01-2017 Pkl. 14.45 Wib	LP/11/2017/DIY/ BTU/PDK Tgl. 27-01-2017	Jl. Srandakar depan Ruko Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul			Dikejar 4 orang dengan 2 kendaraan kemudian mengayunkan gear Mengenal helm korban	LIDIK

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
7	Jum'at, 17-02-2017 Pkl. 13.45 Wtb	LP/7/II/2017/DIY/ BTL/BTL Tgl. 17-02-2017	Bulak Sawah Kweden- Karangmojo, Tirenggo, Bantul, Bantul			Memukul helm korban dengan gear	P21
8	Sabtu 18-02-2017 Pkl. 23.00 Wtb dilaporkan 19-02-2017	LP/6/II/2017/DIY/ BTL/PLT Tgl. 19-02-2017	Jl. Pleret depan kantor Pos Dsn Kedaton Pleret Pleret, Bantul			Membacok kepala korban	LIDIK
9	Minggu, 12-03-2017 Pkl. 02.30 Wtb	LP/43/II/2017/DIY/ BTL/BTP Tgl. 12-03-2017	Kanoman, Karangjambe, Banguntapan, Bantul			8 pelaku mengeroyok korban	LIDIK

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
10	Minggu, 09-04-2017 Pkl. 04.00 Wfb	LP/23/IV/2017/DIY/BTLJJS Tgl. 09-04-2017	Jl. Bulak Dsn. Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul			Berpapasan dengan 3 motor matik, membacok menggunakan clurit	ADR
11	Minggu, 04-06-2017 Pkl. 00.30 Wfb	LP/21/VI/2017/DIY/BTLJYGG Tgl. 04-06-2017	J. Sampakan-Banyakan depen rosok Dsn. Nlenggis, Sitimulyo, Piyungan, Bantul			Pelaku R2 Vario memepet kemuliaan membacok korban	LIDIK
12	Selasa, 04-07-2017 Pkl. 00.30 Wfb	LP/19/VI/2017/DIY/BTL/DLG Tgl. 04-07-2017	S4. Pohon Beringia, Terong, Dlingo			Membacok korban	P21

WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MCDUS	KET
Minggu, 23-07-2017 PKL 13.20 Wfb	LP18/MI/2017/DIY/BTL/PDK Tg. 23-07-2017	Jl. Dsn. Siyangan, Triharjo, Pandak, Bantul			4 Spm KLX mengejar dan membacok korban	LIDIK

WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
Kamis, 27-07-2017 Pkl. 18.30 Wlb	LP/156/II/2017/DIY / BTL Tgl. 27-07-2017	Jl. Imogiri Barat pasar Babrik Dsn. Ngoto, Sewon, Bantul			Rombongan KLX mengeroyok korban	LIDIK
Senin, 30-10-2017 Pkl. 24.00 Wlb	LP/26/X/2017/DIY/B TLSDY Tgl. 30-10-2017	Jl. Sedayu- Pajangan Dsn. Selgedong, Argodadi, Sedayu, Bantul			3 berbongoran menghentikan korban kemudian membacok korban	R2 LIDIK
Selasa, 31-10- 2017 Pkl. 00.45 Wlb	LP/179/X/2017/DIY/ BTL/SWN Tgl. 31-10-2017	Jl. Cepit-Temb Dsn. Sawahar, Pawowcharjo, Sewon, Bantul			Rombongan sepeda motor memepet kemudian membacok korban	LIDIK
Minggu, 05-11- 2017 Pkl. 03.00 Wlb	LP/184/XI/2017/DIY/ BTL/SWN Tgl. 05-11-2017	Jl. Tembi-Sudimoro Dsn. Timbulharjo, Sewon, Bantul			Dipepet R2 Scopy kemudian dada korban dilempar batak (korban MD)	P21

NC	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
18	Minggu, 12-11-2017 Pkl. 03.15 Wfb dilaporkan 13-11-2017	LP/190/XI/2017/DIY/ BTL/SWN Tgl. 13-11-2017	JL. Tembi-Cepit Dsn. Bandung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul			Dipepet R2 matik kemudian membacok korban dengan clurit	LDIK
19	Senin, 13-11-2017 Pkl 17.00 Wfb	LP/166/XI/2017/DIY/ BTL/BIP Tgl. 13-11-2017	JL. Depan SMP 3 Jambidan, Banguntapan, Bantul			2 pelaku R2 merusak korban kemudian membacok korban dengan clurit	P21
20	Minggu, 12-11-2017 Pkl. 02.30 Wfb	LP/101/XI/2017/DIY/ BTL/JTS Tgl. 12-11-2017	Depas warung pecele lele Dsn. Bakulan, Pataian, Jetis, Bantul			Dipepet R2 matik kemudian menendang dan membacok korban	LDIK
21	Minggu, 19-11-2017 Pkl. 03.30 Wfb	LP/105/XI/2017/DIY/ BTL/JTS Tgl. 19-11-2017	Jl. Timur SDN Jetis 1, Kerlan, Sumberagung, Jetis, Bantul			Dipepet R2 matik kemudian menendang dan membacok korban	LDIK

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	KORBAN	TERSANGKA	MODUS	KET
01	Minggu, 26-11-2017 Pkl. 02.30 Wib	LP/225/XI/2017/DYI/BTL Tgl. 26-11-2017	Jl. Bantul selatan SPBU Pucung, Fendowharjo, Sewon, Bantul			3 R2 Matik berboncengan kemudian memepet dan membacok lengan Korban	LIDIK
02	Rabu, 13-12-2017 Pkl. 02.00 Wib	LP/177/XII/2017/DYI / BTL/BTP Tgl. 13-12-2017	Jl. Kusumanegara, Babadan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul			Rombongan R2 memepet kemudian membacok korban	LIDIK
03	Kamis, 28-12-2017 Pkl. 22.00 Wib	LP/42/XII/2017/DYI / BTL/BLP Tgl. 28-12-2017	Jl. Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul			Diberhentikan 3 pelaku kemudian membacok korban	LIDIK

Bantul, Desember 2017
KASAT RESKRIM

ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H., S.IK
AKP NRP 85121724

DATA KASUS KLITIH YANG DITANGANI POLRES BANTUL TH. 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	MODUS	KET
1	Jumat, 26-01-2018 PKL 16.00 WIB	LP/8/2018/DIY/BTL/ KSH Tgl. 26-01-2018	Jl. Ringroad Selatan Dsn. Padukan Lor Tirotnromo, Kasihan, Bantul	Berpapasan dan mengejar korban	P.21
2	Jumat, 02-02-2018 PKL 21.30 WIB	LP/5-MII/2018/DIY/BTL/ PYG Tgl. 02-02-2018	Jl. Bentan Kotan, Srimulyo, Pyungan, Bantul	Membeva sajam, emis gear	P.21
3	Sabtu, 03-02-2018 PKL 23.00 WIB	LP/30/II/2018/DIY/BTL/ SWN Tgl. 04-02-2018	Bulak Dsn. Bangk. Timbuharjo, Sewon, Bantul	4 orang dengan R2 matic mengalahkan pedang ke leher korban	LIDIK
4	Selasa, 06-03-2018 PKL 23.45 WIB	LP/30/III/2018/DIY/ETL/ BTP Tgl. 07-03-2018	Jl. Peret Km. 2,5 Bantaran, Jambiran, Banguntapan, Bantul	2 R2 berbongcangan melampar korban dengan botol	LIDIK
5	Sabtu, 09-06-2018 PKL 02.00 WIB	LP/72/VI/2018/DIY/ETL/ BTP Tgl. 09-06-2018	Jl. Plumbon Banguntapan Bantul	Berpapasan dengan rombongan kemudian melempar korban dengan botol	P.21
6	Rabu, 22-06-2018 PKL 00.30 WIB	LP/27/III/2018/DIY/BTL BLP Tgl. 24-06-2018	Jl. Samas barat SD Fanggang Dsn. Temple, Sadomulyo, Bambanglipuro, Bantul	Dihentikan kemudian dikerojok	LIDIK
7	Kamis, 02-08-2018 PKL 22.00 WIB	LP/106/VIII/2018/DIY/ BTL/KSH Tgl. 02-08-2018	Jl. Bibs Dsn. Jets, Tamantrio, Kasihan, Bantul	Berpapasan dengan kemudian melempar korban batu	P.21

NO	WAKTU KEJADIAN	NO LP	TKP	MODUS	KET
8	Kamis, 02-08-2018 Pkl. 21.45 Wtd	LP/69/VIII/2018/DIY/BTL /KSH Tgl. 03-08-2018	Jl. Sungapan Dsn. Jetis, Tamanlirto, Bantul	Berpapasan dengan kemudian melempar korban batu R2 mobil dengan	LIDIK
9	Rabu, 15-08-2018 Pkl 21.30 Wtd	LP/74/VIII/2018/DIY/BTL /KSH Tgl. 15-08-2018	Jl. Sembungan, Bangunjwo, Kasihan, Bantul	Berpapasan dengan kemudian melempar korban batu R2 mobil dengan	LIDIK
10	Rabu, 15-08-2018 Pkl 21.30 Wtd	LP/75/VIII/2018/DIY/BTL /KSH Tgl. 15-08-2018	Jl. Bibis Dsn. Kembaran, Tamanlirto, Kasihan, Bantul	Berpapasan dengan kemudian melempar korban batu R2 mobil dengan	LIDIK
11	Sabtu, 15-09-2018 Pkl. 01.00 Wtd	LP/119/IX/2018/DIY/BTL /BTP Tgl. 15-09-2018	Jl. Dsn Tamanan, Banguntapan, Bantul	Dibuntuti 4 Spm R2 kemudian dihentikan dikerojok, diseburkan ke sungai R2 dan	LIDIK
12	Jumat, 21-12-2018 Pkl. 20.30 Wtd	LP/3-43/XI/2018/DIY/ BTL Tgl. 21-02-2018	Jl. Wakhid Palbapang, Bantul	Berpapasan dengan R2 kemudian dilempar mengesai mobil ke kaca	LIDIK
13	Kamis, 27-12-2018 Pkl. 00.10 Wtd	LP/110/XII/2018/DIY/ STU/KSH Tgl. 27-12-2018	Jl. Bibis Bangunjwo, Kasihan, Bantul	Membawa sajam	P21

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nurul Arifin
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kerto, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Email : Philipravenclaw@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1998-2004 : MI Nurul Falah
2004-2005 : MTS Al Mahali
2005-2008 : SMP Muhammadiyah Pleret
2008-2011 : SMA Muhammadiyah Pleret
2012-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat organisasi

2009-2010 : Ketua bidang Apresiasi Seni dan Olahraga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting
2010-2014 : Ketua bidang Apresiasi Seni dan Olahraga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang Pleret
2013-2016 : TaeKwonDo Dojang UIN Sunan Kalijaga
2016-2016 : Relawan Komunitas Senyum Kita
2016-sekarang : Ketua Umum Komunitas TAKA (Tadabbur Al Kauniah)
2018-sekarang : Humas Wingchun Bangauputih Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.